

Shusi adi

REGLEMEN DINAS POLISI

1950

PENERBIT



REGLEMEN DINAS POLISI

1950

PENERBIT



[Handwritten signature]

BAB I.

NASIHAT BAGI PEGAWAI POLISI.

(1) Pegawai² Polisi itu haruslah mengerti, bahwa mereka diwajibkan mendjaga serta memelihara kesopanan, ketenteraman dan keamanan umum, memperlindungi penduduk serta hartanja dan lagi mengawas-awasi djalannya undang-undang umum jang ada antjamannya.

(2) Sebahagian besar dari pada kewadjaban jang mulia, tetapi tiada mudah dilakukan itu, diserahkan kepada Polisi.

(3) Maka dari itu jang terpilih mendjadi polisi, harus orang jang baik adat kelakuannya. Sikap mereka sebagai wakil pemerintah, harus senantiasa sopan.

(4) Pertama wadjablah Polisi mengawas-awasi dengan saksama dan berdjaja upaja dengan akal budi supaja orang² djangan sampai melakukan kedjahatan dan pelanggaran, atau membahayakan serta merintang² lalu lintas didjalan umum, ataupun mentjegah djangan sampai mereka memperbuat sesuatu perbuatan jang melanggar keamanan umum. Apabila hal ini tiada berhasil, maka perbuatan itu haruslah dengan segera dihentikan atau dikurangkan.

(5) Pekerdjaan dinas didjalan umum (straatdienst) itu amat berat bagi Polisi. Ia harus mengetahui, bahwa memakai pakaian angkatan Polisi itu suatu kehormatan jang amat besar. Ia harus mengerti benar, bahwa ia mendjabat pangkat jang penting sekali dan berat tanggungannya. Ia harus mengerti benar, bahwa ia seakan-akan mendjadi wakil pemerintah, dan wadjab mendjalankan pekerdjaannya dengan sungguh-sungguh. Djikalau perlu, ia harus memberi perlindungan pada orang-orang umum dan ditakuti oleh orang pendjahat.

Sungguh tidak mudah kewadjaban jang diserahkan kepadanya, oleh karena kita tidak selalu dapat menjenangkan diri orang² umum. Kerap kali mereka mentjela pekerdjaan polisi. Terutama polisi² jang bekerdja straatdienst jang seringkali menderita tjelaan dari fihak umum.

Apabila seorang polisi mengetahui orang jang akan berbuat sesuatu pelanggaran, wadjablah ia memberi nasehat kepadanya.

Kemudian lalu diselidiki apakah nasehat itu sungguh diturut. Djika ternjata tiada diturut, sipelanggar diproses-verbaal.

(6) Polisi² mendjalankan kewadjabannya, masing-masing didalam djadjahan dimana mereka dikerdjakan. Mereka boleh mendjalankan kewadjabannya diluar djadjahan, apabila memang sungguh perlu, dan wadjablah mereka memberi tahukan kepada Kepala Polisi ditempat itu. Polisi desa hanja bekerdja didalam desanja (Stbl. 1918 No. 126).

PERINGATAN: Jang difahamkan „territoriale wateren” jaitu: lautan disekeliling pulau-pulau jang djauhnya 3 mil Inggris dari pantai diukur waktu air surut. (3 mil Inggris = 3×1852 M).

(7) Polisi harus mengerti benar tentang kekuatan proses-verbaal atau keterangan jang tersebut diatas sumpah, begitu djuga tentang deradjat pangkatnja, jang memberi hak kepadanya, untuk mendjalankan kekuasaan atas nama pemerintah, kekuasaan mana harus dihormati oleh segenap penduduk Indonesia.

(8) Maka dari itu sikap Polisi terhadap kepada sekalian penduduk dengan tidak memandang pangkat mereka, haruslah sopan dan beradab.

(9) Ia harus senantiasa menundukkan ketjakapannya dengan gagah tapi sabar.

(10) Polisi harus mengerti benar, bahwa ia seorang polisi. Meskipun kepada sesuatu orang, dengan tidak pandang bangsa, ia boleh dan harus bersikap gagah berani.

(11) Polisi harus berusaha supaya ia dihormati dan dihargai oleh segenap orang yang berbudi. Hal itu dapat tertjapai olehnya, apabila ia mendjalankan kewajibannya dengan semestinya, tiada mengurangi atau melampaui batas kekuasaannya.

(12) Barangsiapa tiada tjermat dan setiawan, tidak pantas mendjadi polisi.

(13) Apabila seorang polisi menerima uang suap, meskipun sedikit, ia melenjapkan kepertjajaan umum, dan menurunkan deradjat dia sendiri serta deradjat pegawai² polisi seumumnja.

(14) Sudah barang tentu polisi tiada boleh lantaran kelakuannya menerbitkan nafsu orang lain buat melakukan kesalahan.

(15) Supaja nasihatnja atau perintahnja diturut, haruslah ia sendiri dapat memberi tjontoh pada orang lain.

(16) Terutama sekali wadjiblah diperhatikan, bahwa polisi tiada boleh „mengambil muka”. Apabila ia bekerdja sekedar terlihat oleh pembesarnja sadja, dapat djuga memuaskan hati pembesar itu, akan tetapi hanja buat sementara waktu sadja: achirnja akan ternjata djuga adat kelakukan jang djelek itu.

(17) Pegawai jang rendah pangkatnja harus menurut perintah jang lebih tinggi.

(18) Djika sama pangkatnja atau sama klasnja, harus diturut perintah pegawai jang lebih lama dinasnja.

(19) Meskipun seorang polisi merasa kurang setudju akan perintah jang diberikan kepadanya, wadjib djuga ia mendjalankan perintah itu sebaik-baiknya, asal ia tiada bertentangan dengan kekuasaannya atau melanggar undang-undang umum (lihatlah fatsal 51 Kitab Undang² Hukum Pidana).

(20) Setelah ia memenuhi perintah itu, boleh ia memadjukan keberatannya kepada sepnja.

(21) Selama mendjalankan pekerdjaannya didalam umum, haruslah polisi mengawas-awasi semua kedjadian jang tampak dalam pemandangan dengan maksud menghalangi orang berbuat sesuatu pelanggaran. Begitu djuga haruslah diperhatikan semua hal jang luar biasa. Djanganlah ia sampai dapat dilalaikan oleh sesuatu hal. Ia ta' boleh bertjakap-tjakap, ketjuali djika perlu bagi kepentingan polisi, atau untuk memberi petunjuk, dalam hal mana djawabannya harus singkat. Selama itu, pengawasan ta' boleh dilupakan.

(22) Ditempat-tempat jang dikundjungi orang banjak dan ditempat-tempat keramaian (misalnya di bioscoop d.l.l.), wadjiblah ia mendjaga supaya kesenangan orang djangan terganggu. Ditempat-tempat itu ia, sebagai ditempat-tempat lainnya, senantiasa wadjib mendjaga keamanan dan ketenteraman umum.

(23) Mendjaga pos atau berdjalan ronda selamanya dilakukan dengan bersikap gagah.

(24) Polisi² jang sedang mendjalankan kewadjabannja bersamasama, tiada boleh bertjakap-tjakap djika tidak perlu. Mereka berdjalan masing² dipinggir djalan.

(25) Apabila seorang polisi keluar dari rumah djaga ke djalan umum, haruslah ia pandai melihat dengan sekedjap mata semua hal jang tampak dalam pandangannja. Djika tiada suatupun jang perlu diperhatikan, barulah ia mulai berdjalan ronda.

(26) Selama ia berdjalan ronda, haruslah ia melihat-lihat keadaan djalan, djembatan d.s.b. Mana jang terdapat kurang baik, harus diberitahukan kepada pembesarnja.

PERINGATAN: Meronda, itulah suatu peladjaran jang baik buat polisi. Selama ia berdjalan ronda, setiap waktu ia dapat menambah kewadjabannja. Polisi jang suka menambah kepandaiannja, ta' dapat tiada akan mendjadi perhiasan korps seumumnja, sedangkan ia dihargai oleh umum dan pembesarnja.

Hal ini hanja dapat tertjapai dengan memperhatikan semua hal dan mendjaga dengan sungguh-sungguh. Polisi jang berdjalan ronda selaku orang tidur dan bersikap setjara orang jang ta' berdaja nistjaja tiada akan dapat memperhatikan keadaan sekelilingnja. Polisi jang demikian itu achirnja mendjadi tumpul budi pekertinja, dan kemudian ia ta' dapat tiada akan dikeluarkan pula dari kalangan Polisi, oleh karena sikapnja menurunkan deradjat polisi seumumnja.

(27) Polisi dilarang, dengan tiada setahu dan seizin pembesarnja, mendirikan suatu perusahaan atau bekerdja bagi orang lain untuk penjahariannja. (Stbl. 1935 No. 443).

(28) Pegawai polisi jang berpakaian dinas (uniform), harus memberi hormat pada jang lebih tinggi pangkatnja setjara militer, dan bersikap setjara militer djuga, apabila ia bertjakap kepada fihak jang lebih tinggi itu.

PERINGATAN: Pemberian hormat (memberi tabe) setjara militer, umumnja sebagai berikut:

Tangan kanan — jang tinggal tetap selurus lengan bawah — dilekatkan dengan gerakan tjepat kebagian bawah dari topi, kesebelah belakang dari mata kanan sedikit; djempolan (ibu djari) dan djari² lain diluruskan dan dirapatkan; telapak tangan dihadapkan kemuka (kehadapan), siku diturunkan disisi kebawah dengan tidak dipaksa. Bila berdjalan kaki maka haruslah lengan kiri lurus kebawah sebagai dalam sikap. Pemberian hormat itu dihabiskan dengan meluruskan kembali lengan kanan kebawah dengan gerakan tjepat.

Sewaktu memberi tabe itu, orang jang rendah pangkat harus memandang muka orang jang lebih tinggi pangkatnja dengan tepat dan kepalanja pun dihadapkannya pada orang jang dihormatinja itu. Selama memberi hormat itu, tidak boleh berbitjara.

Pemberian hormat itu bermula, bila seorang rendah — setelah memundurkan diri bila perlu — berada antara 6 langkah dari jang tinggian pangkat, berachir bila jang tinggian pangkat telah lewat, atau sebaliknya: bila jang berpangkat rendah telah lewat. Bila jang berpangkat rendah meliwati jang berpangkat tinggi dari belakang, haruslah memberi tabe itu waktu meliwati pula.

Bila ia akan memberi hormat, haruslah jang rendah — bila ia berdiri — menghadap pada jang berpangkat tinggi dan mengambil sikap terlebih dahulu; bila ia duduk, berdirilah ia dahulu, terketjujuali bila ia berada dalam sesuatu kendaraan; dalam hal ini ia tinggal duduk dengan lurus.

Bila ia merokok ataupun memegang sesuatu barang, haruslah rokoknja itu diambilnja dari mulut dan barang jang dipegangnja itu hendaklah dipindahkan ketangan kiri dahulu.

Bila jang rendahan tidak bertopi, mentjukupilah buat pengganti tabe tadi, bila ia mengambil sikap sadja dengan menghadap pada jang tinggian pangkat itu.

(29) Ia melindungi orang tangkapan buat penganiajaan orang umum dan kepadanja tidak boleh dilakukan jang tidak patut.

Ia tidak boleh berada dikamar orang tangkapan atau berkata-kata dengan mereka itu kalau tidak diperintah oleh komandan djaga.

Ia harus mengantar orang tangkapan dengan hati-hati supaja djangan melarikan diri.

Djika polisi menghantar orang tangkapan pada kereta api, djangan sekali-kali ditinggalkannja sendirian, meskipun ia perlu pergi buang air ke kamar ketjil (W.C.) jang mana sering disengadja (pura-pura) akan bisa melarikan diri. Mengantar orang gila dan anak-anak belum umur 16 tahun, selamanja dengan berpakaian prèman.

(30) Melainkan djika telah putus akalnja tidak ada djalan lain lagi, polisi boleh menggunakan paksaan kepada orang jang gila itu.

(31) Barang temuan, begitu djuga wang serta barang-barang jang kepapatan pada pesakitan, harus segera diberikan pada pembesarnja.

(32) Terhadap kepada orang² luar, maka pegawai² polisi diwadjibkan merahasiakan semua hal jang berhubungan dengan perkara polisi.

(33) Ia djuga supaja perdjalanen orang teratur seharusnya dan djangan sampai terhalang atau terhenti tidak keruan.

Orang banjak diperintah dengan betul, orang hina dan anak-anak dilindungi serta ditulung.

(34) Djika ada kebakaran sebelum penulung kebakaran (pompa dan lain-lain) datang disitu haruslah polisi itu seboleh-bolehnja membantu memadamkan api itu, atau menulungi orang² dan melindungi harta benda serta berichtiar djangan sampai api terus berkobar.

Sedatangnja penulung kebakaran ditempat ketjilakaan itu, haruslah ia melarang orang keluar masuk disitu dan mendjaga harta benda jang ada ditempat itu. Selandjutnja bisa periksa katja 10.

(35) Haruslah ia mengetahui betul-betul segala apa jang djadi keselamatan negeri jang ada dalam pendjagaannja seperti tempat tinggal pegawai polisi, tempat tinggal tabib (dokter), segala rumah makan, rumah pendjahat, petjandon (rumah pengisap-tjandu), rumah lonte gelap, tempat pemadam api (brandweer) dan tempat tinggal tukang tadah barang gelap (tjurian).

Ia perhatikan tempat tinggalnja orang-orang jang tersangka semut gatal (berbahaja buat kesenangan orang).

Ia harus peringatkan dengan sungguh-sungguh pada rumah-rumah kosong dan rumah-rumah jang baru didirikan.

(36) Djika terdjadi kedjahatan seperti pembongkaran, pembunuhan d.s.b., polisi jang pertama ada pada tempat kedjadian itu harus mendjaga sekelilingnja dan sitjilaka itu, tinggal tetap djangan berobah, sampai polisi jang berkewadajiban memeriksa, datang disitu.

Buat pegawai² polisi, jang terdahulu datang ditempat kedjadian kedjahatan djika bisa harus ia dengan segera memberi tahukan hal kedjadian itu dengan perantaraan telepon, atawa menjuruh orang dan lain² kepada komandan djaga.

Sekali-kali tiada boleh polisi jang ada ditempat kedjadian kedjahatan itu membiarkan orang² banjak datang disitu; pendjagaan itu maksudnja tidak lain hanja agar supaja bekas-bekas kedjahatan jang ada ketinggalan pada itu tempat kedjadian djangan sampai rusak atau menambah lain² bekas.

(37) Djika ada huru-hara atau lain² pemberontakan luar biasa, polisi jang tidak dalam dinas tiada usah menunggu perintah, tetapi lantas pergi kesana dan beritahukan kepada jang berpangkat lebih tinggi jang sudah ada ditempat itu.

Begitu djuga, bila tidak dalam dinas, kalau ada hal jang perlu ditulung, haruslah ia berdjalan dengan ichtiar sendiri.

(38) Ia boleh mempergunakan sendjatanja hanja buat membela diri, kehormatan atau hartanja sendiri ataupun kepunjaan orang lain berhubung dengan serangan jang dilakukan dengan tidak berhak pada ketika itu djuga.

Maka pada perkumpulan pendjahat, sebelum menggunakan sendjata haruslah dituntut tiga kali dengan keras supaja tunduk pada aturan Wet dengan perkataan „Turut perintah Wet“, pergi kamu semua kalau tidak akan dipaksa dengan kekuasaan (218 K.U.H.P.). Boleh djuga mereka diberitahukan dengan perkataan :

„Pergi kau dari perkumpulan djahat ini“, kalau ia menjangkal, tangkaplah ia.

Pengertakan ini tidak usah kedjadian, kalau perbuatan djahat itu lantas berlaku keras.

Menggunakan sendjata itu hendaklah supaja djadi tanda keadilan sadja dan djanganlah sesuatu kedjahatan jang terdapat didjalankan dengan kekerasan jang meliwati batas, umpama :

Djika didalam sesuatu hal polisi tjukup menggunakan pemukul karet sadja, tidak boleh ia menggunakan kelewangnja; djika perlawanan itu tjukup ditolak dengan kelewang, tidak boleh ia menggunakan sendjata apinja.

Tentang pendjagaan dinas dilakukan oleh polisi² kelas I dan II, menurut peraturan mendjalankan ronda (wijkensysteem), dengan dibantu oleh pos-pos jang tetap dan jang sementara serta pos-pos penambah. Maka polisi wijk itu, harus berdjalan ronda dalam wijknja dengan ketjepatan satu djam 3 km sepanjang djalan sampai batas jang sudah ditentukan.

Dalam wijk itu diadakan 3 tempat perhentian (kwartierspunten) jang harus meliwati polisi wijk itu pada waktu jang sudah ditentukan. Pada siang hari itu biasanja didjalani oleh seorang polisi dan pada malam hari oleh dua orang atau lebih.

Jang dinamai pos-pos tetap, jaitu polisi jang disuruh mendjaga didjalan jang ramai atau ditempat-tempat jang mungkin menimbulkan bahaya bagi perdjalan, dipasar-pasar, diperhentian kereta-api (seta siun) dan sebagainya.

Pos-pos sementara, jaitu polisi jang disuruh mendjaga suatu tempat, (tempat tontonan dan sebagainya) buat sementara waktu.

Pos-pos penambah artinja polisi² jang djika perlu disuruh mendjaga, djalan penting menuju kedalam kota dan diganti sesudah mendjaga 8 djam lamanja.

Didalam bagian satu-satunja seksi, diadakan sedjuralah rumah² djaga (posthuis). Komandan dari rumah djaga itu, seorang Komandan Polisi (posthuiscommandant) kelas I atau kelas II, atau agen kelas I.

BAB II.

SUSUNAN KEPANGKATAN POLISI.

Kepala Djawatan Kepolisian
Wakil Kepala Djawatan Kepolisian
Komisaris Besar Polisi
Pembantu komisaris besar polisi
Komisaris Polisi kelas I
Komisaris Polisi kelas II
Komisaris Muda
Inspektur Polisi kelas I
Inspektur Polisi kelas II
Pembantu Inspektur kelas I
Pembantu Inspektur kelas II
Kepala Komandan Polisi (Hoofdposthuiscommandant)
Kepala resersi kelas I (Hoofdrechercheur)
Pembantu kepala resersi (Adjunct hoofdrechercheur)
Resersi kelas I dan Komandan Polisi kelas I
Resersi kelas II dan Komandan Polisi kelas II
Polisi agen kelas I
Polisi agen kelas II
Tjalon Polisi (recruit)

BAB III.

HAK DAN KEWADJIBAN POLISI.

Pekerjaan Polisi.

1. Buat menjaga atau memperbaiki kesentausaan dan keamanan umum serta keselamatan bagi penduduk.
2. Buat menjari keterangan hal perbuatan kedjahatan dan menahan pendjahat-pendjahat dan orang-orang jang tersangka berbuat kedjahatan.
3. Buat menjaga dengan sungguh-sungguh segala peraturan undang-undang.

Sekalian pegawai polisi umum, diwadajibkan bila ia mengetahui dari hal perbuatan kedjahatan atau pelanggaran jang ketahuan seketika, menahan si tersangka itu dan dengan segera mentjari daja upaja buat membikin terang dalam perkaranja itu.

Jang dimaksud dengan perbuatan kedjahatan jang terdapat seketika (ontdekkings op heterdaad) jaitu:

1. Djikalau perbuatan kedjahatan atau pelanggaran itu sedang dilakuan orang atau sesudah dilakukannja, lantas ketahuan.
2. Djikalau, baru² perbuatan itu dilakukan, orang banjak menjangka kepada seorang bahwa ia jang berbuat (dader).
3. Djikalau kedapatan pada orang itu barang², sendjata, perkakas atau surat² jang menjatakan ia si pembuat (dader) atau sekutu (medeplichtige).

Dalam undang-undang tidak dimaksud selalu lantas menahan setiap orang jang melakukan suatu pelanggaran. Bila orang jang melakukan pelanggaran itu dengan sepatutnja memberi nama dan tempat tinggalnja d.s.b., maka tjukuplah diperbuat pemeriksaan (proces-verbaal) sadja. Akan tetapi bila disangka ia memberikan nama palsu, maka hal itulah wadajib polisi menahan dan tangkap padanja.

Dalam hal perbuatan kedjahatan jang ketahuan seketika, seperti: **mengambil djiwa orang jang diatur lebih dulu (moord)**, **mematikan orang (doodslag)**, **pentjurian, penganiajaan parah dan memperkosakan seorang perempuan (verkrachting)** maka si pendjahat itu haruslah seketika itu djuga ditangkap dan ditahan.

a). Menggeladah.

Sebagaimana jang telah disebutkan tadi, bagi tiap² pegawai² polisi diwadajibkan dalam suatu perbuatan kedjahatan atau pelanggaran jang terdapat seketika harus mentjari segala daja upaja buat membikin terang perkara itu.

PERINGATAN: Terlebih baik, djika akan menggeladah rumah itu dengan membawa kepala kampungnja sendiri.

Bila tidak perlu benar penggeladahan ini tidak boleh dilakukan antara matahari terbenam dan terbit lagi.

Bilamana diminta pertolongannja dalam hal pembunuhan jang diatur lebih dulu (moord) atau buat menjatakan hal itu, maka polisi wadajib masuk dalam rumah jang harus diberi pertolongan itu, biarpun tidak

sesukanja jang punja rumah, dan kalau dipandang perlu, boleh ia masuk dengan menggunakan perkosaan.

Hanja bila ada sangkaan, bahwa dilakukan beberapa kedjahatan berhubungan dengan keamanan Pemerintahan (fatsal 104-108, 110 dan 111 bis K.U.H.P.) maka berhak segala pegawai² polisi masuk kesegala tempat, dimana mungkin dilakukan kedjahatan sedemikian.

Haruslah didjaga waktu menggeladah jang supaja djangan pula melanggar fatsal 429 K.U.H.P. (melanggar keamanan rumah tangga oleh seorang pegawai).

b). Penggeladahan badan.

Bila perlu buat mentjari keterangan polisi harus menggeladah badannja si pendjahat kalau-kalau mendapat barang atau surat-surat jang dapat mendjadian bukti dalam pemeriksaan, itu seumpama dalam hal perbuatan kedjahatan pembunuhan jang diatur lebih dulu atau pentjurian, jang memang kepergokan seketika.

Selain dari itu, sebagai pegawai polisi penjusul (opsporingspolitie) senantiasa berhak memeriksa badan seorang tersangka, apakah ada padanja barang-barang jang dipergunakan tersangka itu buat melakukakan kesalahan itu serta barang-barang lain jang berhubungan dengan itu; bilamana barang-barang ini didapati tentulah akan menghasilkan „op heterdaad” (terdapat seketika atau tangkap tangan).

Sudah barang tentu pemeriksaan badan ini hanja akan dilakukan pada orang-orang tersangka sadja (lihat djuga fatsal 421 dan 335 K.U.H.P.).

Begitupun ia diwadajibkan buat menahan dan menggeladah badannja seorang jang mabok didjalan umum, buat mendjaga dirinja sendiri dan keamanan umum.

c). Buat penggeladahan badan itu, jaitu:

1. tidak boleh sekali-kali dilakukan dihadapan orang banjak;
2. selalu harus diketahui oleh dua orang saksi;
3. dari penggeladahan itu harus sesudahnja membuat proces-verbaal;
4. penggeladahan pada perempuan hendaklah seboleh-bolehnja dilakukan oleh seorang perempuan pula.

Akan tetapi lebih baik buat penggeladahan badan itu diserahkan kepada pangkat jang lebih tinggi. Apabila ia takut selagi membawa si pesakitan kalau-kalau barang jang mendjadi bukti itu dapat hilang, maka haruslah ia meminta pertolongan djika tidak ada polisi jang diminta tolong, haruslah ia minta tolong kepada militer atau orang préman, jang mana mereka itu tidak boleh menolak.

d). Dari hal membeselah barang-barang.

Umumnja jang boleh dibeslah jaitu:

- a. segala barang-barang jang boleh dirampas oleh hakim; jang bersangkutan dengan fatsal 39 K.U.H.P.;
- b. segala barang-barang jang boleh diperintahkan oleh hakim buat dimusnahkan atau dirusakkan, hingga tidak dapat dipakai lagi, misalnja dalam Undang-undang Sendjata api;
- c. barang-barang jang diperbuat atau disempurnakan ataupun dipergunakan buat melakukan perbuatan jang boleh dihukum, terutama sekali jang perlu buat tanda bukti.

Tentu sadja pembesalahan ini tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang dan dari tiap-tiap pembesalahan itu harus diperbuat pemeriksaan (proces-verbaal).

e). Tentang menghantar orang tangkapan (hukuman).

Tentang menghantar pesakitan ada beberapa aturan-aturan yang perlu diperhatikan. Aturan-aturan itu kami kutip disini, dan kami ambil fatsal-fatsal yang perlu sadja.

**PERATURAN (INSTRUCTIE) PEGAWAI POLISI
UNTUK MENGHANTAR ORANG HUKUMAN.**

Menurut peraturan ini, maka yang dinamakan pesakitan jaitu :

- a. orang-orang yang dihukum pendjara atau dihukum kurungan.
- b. orang-orang yang masuk pendjara (preventief).
- c. orang-orang yang masuk pendjara lantaran perkara civiel (gijzel).
- d. orang-orang yang menurut hukum (wet) ditahan didalam rumah tahanan immigratie, tetapi bukannya untuk mendjalankan hukuman (umpama orang asing yang akan dikembalikan ketanah airnja, akan tetapi ditahan dalam rumah tahanan immigratie, menunggu sampai ada kapal berangkat).

Jang tidak dipandang pesakitan jaitu orang-orang yang ditangkap dan dibawa kekantor Polisi, (lantaran mendjalankan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum, ketahuan seketika). Dibawah ini disadjikan beberapa fatsal-fatsal dari peraturan itu.

Fatsal 1.

Djikalau pegawai polisi yang ditundjuk buat menghantar pesakitan itu lebih dari satu, maka yang djadi kepala penghantar, jaitu pegawai yang tertinggi sendiri pangkatnja. Djika sama pangkatnja, yang djadi kepala, pegawai yang tertua sendiri dinasnja. Djika dinasnja djuga sama, maka yang djadi kepala penghantar jaitu pegawai yang dipandang tjakap sendiri oleh kepala Polisi.

Fatsal 2.

(1) Kepala penghantar menerima orang-orang pesakitan yang harus dihantarkan dari Kepala Rumah Pendjara atau wakilnja.

(2) Kepala penghantar harus menjatakan sendiri tentang banjaknja orang-orang yang akan dibawa dan apakah nama-namanja tjotjok dengan suratnja. Begitu djuga barang-barang kepunjaan pesakitan yang akan dibawanja harus diperiksa dan ditjotjokkan. Barang² itu seberapa boleh harus disegel. Apabila semua kedapatan betul dan tjotjok, ia membutuhi tanda tangan diatas surat „tanda penerimaan”. Djika ada yang kurang, harus disebutkan disurat tersebut.

(3) Kepala penghantar menundjuk salah seorang pesakitan, buat membawa barang-barang itu, diatas tanggungannja.

Fatsal 3.

(1) Sebelum pesakitan-pesakitan diserahkan kepada kepala penghantar, maka Kepala Rumah Pendjara wadjib mempersaksikan:

- a. apakah orang-orang itu sebelum berangkat, sudah diberi makan dan minum dengan tjukup. Djikalau perdjalanan itu hingga sehari lamanja, apakah sudah diberi makan untuk didjalan.
- b. bahwa pesakitan-pesakitan itu tidak mempunjai barang-barang selain dari pakaian.

c. apakah borgol (handboei) atau belenggu tidak kebesaran atau ketjilan, dan dikuntji betul.

(2) Kepala Rumah Pendjara harus menjerahkan pada kepala penghantar beberapa belenggu dengan rantai serta kuntjinja, sebagai dimaksudkan pada fatsal 8.

Fatsal 4.

(1) Selagi berdjalan didjalan umum, maka kepala penghantar berusaha, supaja pesakitan-pesakitan:

- a. berdjalan beriring-iring setjara orang berbaris.
- b. satu sama lain djangan berkata-kata.
- c. pesakitan-pesakitan djangan sampai berbitjara dengan orang-orang umum. Djika perlu mereka boleh didjauhkan dari pesakitan².
- d. pesakitan-pesakitan tidak boleh minum rokok.
- e. tidak boleh melepaskan pakaian dari badannja dan harus memakai pakaian dengan sopan.
- f. pesakitan-pesakitan lelaki tidak boleh tjampur dengan pesakitan perempuan.

Begitu djuga jang tua tidak boleh tjampur dengan jang muda, jang masih dibawah umur 19 tahun.

(2) Djikalau ada kereta pengangkut pesakitan, maka kereta api harus dipergunakan. Memintanja kereta tersebut pada jang wadajib tidak boleh kasip (elat).

Fatsal 5.

(1) Kepala penghantar atau salah seorang penghantar harus berdjalan dibelakang orang-orang pesakitan itu.

(2) Salah seorang penghantar berdjalan dimuka, dan lain-lainnja berdjalan dikanan-kirinja orang-orang pesakitan.

Fatsal 6.

Selama diperdjalan pesakitan-pesakitan sewaktu-waktu harus diberi minum dan diberi kesempatan untuk buang air. Kepala penghantar wadajib mendjalankan daja upaja, supaja mereka djangan lari.

Fatsal 7.

Djikalau orang-orang pesakitan dibawa naik kereta api, dengan kereta jang memang sengadja untuk itu, maka kepala penghantar wadajib mendjalankan segala daja upaja, supaja pesakitan:

- a. djangan sampai meninggalkan kereta.
- b. djangan sampai dapat pergi ke kamar kakus dengan sembuni.
- c. di tempat pemberhentian, djangan sampai dapat tjampur dengan orang-orang lainnja atau menerima sesuatu barang dari orang² itu.

Fatsal 8.

(1) Djikalau orang-orang pesakitan dibawa naik kereta api, maka kereta jang djuga boleh dinaiki oleh orang umum (mendjadi didalam kereta biasa), harus dikumpulkan disatu tempat, sedang orang-orang umum tidak boleh turut duduk disitu.

(2) Selanjutnya, kepala penghantar harus menjaga supaya pesakitan² diperdjalanan djangan sampai meninggalkan kereta, atau tjampur dengan orang² umum atau menerima sesuatu barang dari orang umum. Djikalau ditengah djalan seorang pesakitan perlu buang air, maka supaya ia tidak dapat melarikan diri, aturan tersebut dibawah ini harus diperhatikan.

(3) Tangan orang pesakitan itu dibelenggu memakai belenggu jang sedang besarnja dan dikuntji jang betul. Rantai belenggu itu harus sekian pandjangnja, supaya masih ada kelebihannja jang tjukup buat dipegang oleh salah seorang penghantar, jang tunggu diluar pintu kamar kakus.

Fatsal 9.

Apabila pesakitan-pesakitan jang dibawa naik kereta api itu, ditempatkan didalam lebih dari satu kereta, maka buat tiap-tiap kereta harus ada seorang penghantar jang ditundjuk mendjadi kepala.

Fatsal 10.

Orang-orang pesakitan dilarang datang dikereta makan.

Fatsal 11.

Orang-orang jang menghantar dilarang mendjamu makan dan minum kepada pesakitan; begitu djuga dilarang berkata-kata atau dekat kepada mereka, ketjuali buat keperluan dinas.

Fatsal 12.

Selama diperdjalanan pesakitan dan penghantar-penghantar dilarang minum minuman keras. Bier dipandang minuman keras djuga.

Fatsal 13.

(1) Setelah sampai disetasiun pada penghabisan perdjalanan hari itu, orang-orang pesakitan baru boleh turun dari kereta, apabila penumpang-penumpang lainnja sudah turun semuanya.

(2) Sebelum keluar dari setasiun, kepala penghantar harus mem-persaksikan, bahwa tidak ada pesakitan jang ketinggalan.

Fatsal 14.

(1) Setelah datang pada tempat dimana mereka harus bermalam, atau sesudahnja sampai pada tempat jang ditudju, maka pesakitan-pesakitan serta barang-barang semuanya, (djika ada), harus diserahkan kepada Kepala Rumah Pendjara atau kepada pembesar jang wadajib menerima. Kepala penghantar lalu mendapat surat tanda penerimaan.

(2) Kepala penghantar harus minta surat keterangan, bahwa semuanya telah diterima baik. Djika perlu, pada surat itu boleh ditulis semua hal-hal tentang pengangkutan (transport) itu, jang perlu ditjatat. Surat keterangan tersebut harus diserahkan kepada pembesar, jang menjuruh menghantar pesakitan.

(3) Sebelum pulang ketempat kedudukannja, kepala penghantar harus menanja kepada pembesar jang tersebut pada ajat 1, apakah ada pesakitan jang perlu dibawa ketempat kedudukannja atau kearah tempat kedudukannja.

(4) Djikalau ditempat, dimana mereka harus bermalam, tidak ada pendjara, harus minta tempat penginapan kepada ambtenar Pangreh Pradja.

Akan tetapi jang mempunjai tanggungan masih tetap kepala penghantar beserta teman-temannja orang² penghantar.

Fatsal 15.

Djikalau orang-orang pesakitan dibawa menjeberang lautan, maka penghantar harus mendjaga :

- a. supaya pesakitan-pesakitan djangan sampai bertjampur gaul dengan penumpang-penumpang, dan djangan sampai meninggalkan tempat jang memang telah disediakan untuk mereka.
- b. supaya pesakitan² djangan sampai mendjual pakaian atau barang² lainnja jang diberikan oleh negeri ;
- c. supaya pesakitan² djangan sampai main djudi begitu djuga tidak boleh menerima uang atau barang² lainnja ;
- d. supaya pesakitan² menerimanja makan djangan sampai kasip (elat).

(2) Selama kapal berljajar, orang² pesakitan tidak dibelenggu ketjuali djika oleh kepala penghantar dipandang perlu, atau djika nachoda kapal minta, supaya dibelenggu.

Apabila sudah dekat pelabuhan atau selama kapal berlabuh, pesakitan-pesakitan harus dibelenggu, ketjuali djika oleh nachoda kapal ada tempat jang memang disediakan buat orang-orang pesakitan dan menurut pendapat kepala penghantar tempat itu tjukup guna menutup orang-orang tersebut.

Apabila pesakitan mau buang air, kepala penghantar harus memperhatikan ketentuan jang tersebut pada fatsal 8.

Tentang membawa orang² tangkapan dengan kapal Paketvaart Maatschappij ada peraturannja sendiri. Sebelum berangkat, kepala penghantar selamanja menerima selemba dari aturan ini, jang sudah disolin dalam bahasa Indonesia sehingga tidak perlu lagi kami kutip di'sini.

KEWADJIBAN POLISI DJIKA ADA KEBAKARAN.

Djikalau ada kebakaran, maka kewadjiban polisi, jaitu :

- a. mendjaga supaya djangan sampai ada orang dapat tjilaka ;
- b. menolong memadamkan api, sebelumnja pendjawatan pemadam api datang ;
- c. mendjaga tempat kebakaran untuk mengatur lalu lintas ;
- d. mentjegah ketjurian ;
- e. mentjari keterangan tentang sebabnja kebakaran.

1. Setelah mendengar chabar, bahwa disebuah tempat ada kebakaran, maka polisi wadjib segera memberi tahukan kepada sèpnja atau pegawai Pangreh pradja jang terdekat dan sesudahnja ia harus pergi ketempat kebakaran itu.

2. Bagaimana tjaranja ia harus memberi chabar itu bergantung pada keadaan. Dari sebab itu lebih baik polisi berulang-ulang diberi pengadjaran serta perintah jang terang, kepada siapa dan bagaimana ia harus memberi tahukan djika ada kebakaran.

Didalam kota biasanya polisi tjukup memberi tahukan kepada kantor tiipon. Kantor ini lalu meneruskan chabar itu kepada jang berwadjib. Hal ini dimasing-masing tempat kerap kali ada aturannja sendiri².

3. Menurut fatsal 167 Indische Staatsregeling, semua penduduk Indonesia wadjib membantu membantja keamanan dan ketenteraman.

4. Fatsal 345 Reglemen Tanah Seberang menjebutkan: „Dalam hal huru-hara, penjerangan oleh penjamun, kebakaran atau kedjadian lain jang demikian itu, maka penduduk jang ditundjukkan untuk itu harus datang selekas-lekasnja membantja kepala suku dan menurut perintah kepala itu akan melawan dan mentjegah bahaya itu dengan segera”.

Menilik fatsal tersebut diatas, orang² memang diwadajibkan memberi pertolongan apabila ada kebakaran.

Setelah datang ditempat kebakaran, penolong-penolong harus menurut perintah pegawai polisi atau pegawai Pangreh pradja jang ada disitu jang tertinggi sendiri pangkatnja atau paling tua dinasnja.

Pertama kali kewadjiban polisi harus memeriksa, apakah didalam tempat jang terbakar itu naasih ada orang atau chewan. Djika sungguh demikian, wadjiblah ia berdaja upaja menolong orang atau chewan itu.

Sesudahnja baru menolong memadamkan api, sebelumnja pendjawatan pemadam api datang. Bagaimana ia harus memberi pertolongan supaja mendapat hasil baik, itu bergantung pada keadaannya ditempat itu.

Biasanja jang wadjib memadamkan api kebakaran, jaitu pegawai² dari pemadam api (brandweer). Apabila pegawai brandweer jang datang disitu sudah mentjukupi, maka kewadjiban polisi hanja mendjaga tempat itu sadja. Pendjagaan ini bermaksud supaja :

- a. pegawai-pegawai pemadam api dapat mendjalankan pekerdjaannya dengan sebenarnja, tidak mendapat rintangan atau diganggu oleh orang-orang jang menonton.
- b. pipa-pipa pemadam api supaja djangan diindjak oleh orang-orang atau kendaraan. Begitu djuga tempat-tempat untuk mengambil air harus didjaga, supaja djangan dilalui oleh orang penonton.
- c. semua orang-orang penonton harus dengan segera didjauhkan dari tempat kebakaran. Jang diizinkan ada disitu, jaitu pegawai Pangreh Pradja dan polisi, pegawai pemadam api, jang mempunjai atau jang mendiami rumah jang terbakar, pegawai haminte (gas, air dan listrik) agen asuransi, dan djuga lain-lain orang jang menurut pendapat pembersar memang perlu ada disitu.

Djikalau perlu, maka djalan jang melalui tempat kebakaran itu boleh ditutup buat lalu lintas. Umpama pada sebuah djalan ada terdjadi kebakaran, dan dekat tempat kebakaran itu tidak ada djalan simpangan, maka lalu lintas boleh diberhentikan. Djika ada djalan simpangan, maka semua kendaraan-kendaraan harus mengambil djalan simpangan itu.

Untuk mengatur lalu lintas ini, maka didekatnja tempat kebakaran itu atau pada djalan simpangan harus ada polisi jang mendjaga, dan lebih baik lagi djika djalan itu djuga ditutup dengan palang bambu.

Dari sebab dekat tempat kebakaran itu biasanja penuh barang-barang serta perkakas-perkakas rumah tangga, polisi wadjib mendjaga supaja djangan sampai ada pentjurian. Pendjagaan ini perlu dirapikan djuga sesudah api padam.

Djanganlah segan-segan ia menangkap orang-orang jang didapntnja mentjuri atau mentjoba mentjuri.

g). **Pengadilan.**

Si pelanggar larangan-larangan ini haruslah diperiksa oleh polisi, demikian djuga harus didengar saksi-saksi bila perlu, dan dari segala pemeriksaan-pemeriksaan ini diperbuat proses-verbaal. Ini haruslah dilakukan sedemikian hingga djelaslah apa si-terdakwa tadi bersalah atau tidak, bila salah, dengan djalan manakah, bersama dengan siapakah dan dalam keadaan manakah dilakukannja perbuatan itu. Keterangan-keterangan saksi haruslah sanggup membuktikan salah tidaknja tersangka tadi.

Sebagaimana kita lihat diatas, kadang-kadang perlu djuga menangkap dan menahan jang bersangkutan.

Di-Indonesia ini kita mempunjai beberapa djenis pengadilan. Dibawah ini kita sebutkan sekedar jang penting bagi pegawai² polisi sadja dan inipun berhubung dengan perkara-perkara jang terantjam hukuman sadja.

1. **Pengadilan Kepolisian (Landgerecht).**

Pengadilan ini tersusun atas seorang Ketua sebagai Hakim dan dibantu oleh seorang Panitera (Griffier). Umumnja Pengadilan Kepolisian memutuskan segala pelanggaran-pelanggaran jang terantjam hukuman tidak lebih dari 3 bulan kurungan atau denda sebanjak-banjaknja f 500.— dan kedjahatan-kedjahatan jang disebutkan dalam fatsal² 302(1), 352(1), 364, 373, 379, 384, 407(1), 482 K.U.H.P., serta jang dimaksud difatsal 315 K.U.H.P. dengan tidak memandang bangsa apa jang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut.

2. **Pengadilan Negeri (Landraad).**

Pengadilan ini umumnja memutuskan perkara pelanggaran-pelanggaran dan kedjahatan-kedjahatan jang tidak dapat diurus oleh Pengadilan Kepolisian.

BAB IV.

ATURAN SIASAT BAGI POLISI (TUCHTREGLEMENT) (Stbl. 1921 No. 616)

PERINGATAN :

Siasat atau tucht adalah berlainan benar dari hukuman ; hukuman didjatuhkan setelah diperbuat kesalahan, sedangkan siasat ini diadakan supaya djangan akan diperbuat kesalahan.

Siasat ini ialah suatu peradaban atau perikelakuan, jang tersusun dari :

1. menurut perintah,
2. pertanggungan djawab dan
3. menurut aturan.

Pada jang berpangkat rendah diharuskan menurut perintah; pada sekaliannja orang diharuskan penghormatan hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban masing-masing.

Siasat ini ialah pengikat kalangan (corps) kita, ia menundjukkan kedudukan masing-masing anggauta, ia menghendaki supaya semua dan sekalian berdjalan dengan aturan, baik buat kepentingan jang mendjundjung perintah, maupun buat kepentingan dinas (djabatan). Kekuatan dari siasat atau disiplin itu ialah — sebagai diterangkan diatas — kekuatan mengikat.

Djadi sebenarnya siasat ini djanganlah kita tjari dalam Tuchtreglement, malahan siasat ini kita dapati dalam peradaban jang berpangkat rendah, jang — lantaran dididik — mengerti kewadajiban dan kedudukannja dalam djabatan, serta tjara melakukan djabatannja dalam beberapa keadaan-keadaan.

(1) Komandan Polisi, polisi rahasia (rechercheur) dan agen polisi melanggar siasat :

1. djika memakai kekuasaannja dengan salah terhadap jang rendah pangkatnja, ataupun menjembunjikan kesalahan. atau kelalaian mereka ;
2. djika melawan dengan tenaga, mengantjam atau berbuat jang tidak patut pada jang lebih tinggi pangkatnja ;
3. djika tidak menurut perintah pegawai jang lebih tinggi pangkatnja, atau dengan sengadja maupun karena lalainja tidak melakukan perintah dengan sepatutnja, ataupun tidak menjungguhkan kewadjabannja ;
4. djika tidak ta' luk kepada hukuman jang dikenakan kepadanya ;
5. djika terikat pengaruh minuman keras ;
6. djika meninggalkan pekerdjaan jang telah ditanggungkan kepadanya, dengan tidak ada sebab-sebab jang sah ;
7. djika meninggalkan tempat dimana dia diangkat ; lain dari itu ia dikenakan hukuman lagi, apabila hal itu dipandang melarikan diri ;
8. djika mengisap madat ;
9. djika ia mengadakan penjabungan binatang atau turut menjabung ;
10. djika ia mengadakan tempat djudi atau turut main djudi ;
11. djika tidak memenuhi aturan-aturan tentang kebersihan pakaian, sendjata dan kelengkapan, baik karena malasnja, maupun karena lalainja ;
12. djika bersikap tidak sopan kepada orang-orang umum ;

13. djika berbuat sesuatu perbuatan jang melanggar sjarat djabatan atau perintah ataupun melakukan barang sesuatu jang berlawanan dengan aturan baik dan siasat Polisi, meskipun hal itu dalam peraturan ini tidak semata-mata diantjam dengan hukuman.

(2) Pegawai polisi jang mengambil dienstverband (kontrak), dipandang melarikan diri:

- a. djika ia meninggalkan tempat dimana dia diangkat, dengan tidak mendapat izin;
- b. djika ia, dengan tidak ada izin keluar dan meninggalkan tangsinja lebih lama dari 2×24 djam;
- c. djika ia dengan tidak ada alasan² jang sah melalui perlop jang telah diberikan kepadanya, lebih lama dari 3×24 djam.

(3) Menurut Staatsblad 1929 No. 625, barang siapa melarikan diri, dihukum dengan hukuman kurungan hingga 3 bulan (Pengadilan Kopolisian).

(4) Sesudah mendjalankan hukuman, maka orang-orang jang melarikan diri wadjib meneruskan dinasnja jang belum didjalankan.

(5) Dalam Staatsblad 1922 No. 206 ditentukan, bahwa pegawai Polisi di Indonesia jang mengambil perdjandjian tentang djabatan (dienstverband):

- a. harus mendjalankan hukuman tutupan;
- b. dipreventief (ditahan);
- c. melarikan diri, hanja mendapat gadji sampai pada hari sebelum ia menderita siksaan tersebut pada a dan b atau melarikan diri; dan mulai ia berhak mendapat gadji lagi pada hari ia dikeluarkan dari siksaan a dan b atau masuk bekerdja lagi.

Barang siapa dimasukkan pendjara tahanan, dan kemudian ternyata bahwa ia tidak bersalah, menerima gadji penuh.

(6) Hukuman siasat:

I. bagi Komandan polisi dan polisi rahasia (rechercheur):

- A. diberi marah,
- B. strafdienst hingga tujuh hari,
- C. huisarrest hingga empat belas hari,
- D. diturunkan pangkatnja Komandan polisi kelas I mendjadi Komandan polisi kelas II, Komandan polisi kelas II, mendjadi polisi agen kelas I, polisi rahasia (rechercheur) kelas I mendjadi polisi rahasia (rechercheur) kelas II, polisi rahasia (rechercheur) kelas II mendjadi leerling rechercheur atau polisi agen kelas I.

II. bagi agen polisi kelas I:

- a. diberi marah,
- b. strafdienst hingga tujuh hari,
- c. huisarrest hingga 14 hari,
- d. streng arrest hingga 14 hari,
- e. diturunkan pangkatnja mendjadi polisi agen kelas II.

III. bagi polisi agen kelas II dan tjalon polisi (recruit):

- a. diberi marah,
- b. strafdienst atau strafwerktoeren hingga 7 hari,
- c. huisarrest hingga 14 hari,
- d. streng arrest hingga 14 hari.

(7) Hak untuk memberi hukuman:

1. Komisariss Besar, Pembantu-Komisaris-besar dan Komisariss polisi

kelas I dan Detasemenkomandan, jang mendjadi kepala polisi disebuah tempat, berhak mendjatuhkan segala hukuman.

2. Seksi-Sep, Detasemenkomandan, begitu djuga Komisaris-muda dan inspektur diluar kota, jang mendjadi kepala polisi, berhak mendjatuhkan hukuman-hukuman tersebut dibawah ini :

- a. memberi marah,
- b. strafdienst hingga 7 hari,
- c. huisarrest hingga 3 hari bagi komandan polisi dan 14 hari bagi agen polisi.

(8) Tjaranja memberi hukuman sebagai berikut :

1. memberi marah dengan mulut, baik dibawah empat mata ataupun dihadapan teman-temannya jang sama pangkatnja.
2. strafdienst, jaitu diberi pekerdjaan lebih dari pada seharusnya; strafwerktoeren, jaitu diberi pekerdjaan jang kotor didalam tangsi. Kedua hukuman itu harus didjalankan waktu pegawai tersebut sedang bebas dinas (vrij), dan lamanja 2 djam tiap-tiap satu hari satu malam.
3. huisarrest, artinja tidak boleh keluar dari tangsi, lain dari pada untuk mendjalankan dinas.
4. streng arrest, artinja ditutup dalam kamar hukuman, setelah ia mendjalankan dinas biasa.

(9) Ketjuali djika jang mendjatuhkan hukuman itu Gubernur sendiri atau Residen kepala negara, maka barang siapa dihukum siasat, berhak muhun pengadilan kepada :

Residen kepala negara, Komisaris-besar, Pembantu-Komisaris-besar atau Komisaris polisi kelas I.

(10) Atas putusan Residen, tidak diperkenankan menjongsong lagi (appèl).

(11) Pegawai jang dihukum boleh memadjukan pengaduannya, baik dengan mulut maupun dengan surat, sesudah liwat 2 hari, tetapi tidak boleh liwat dari 5 hari setelah hukuman diberitahukan kepadanya.

(12) Pengaduan tidak boleh ditarik kembali.

(13) Meskipun pengaduan dimadjukan, hukuman tidak diundurkan.

(14) Apabila pengaduan itu sama sekali tidak njata dan tidak ber-alasan, sehingga boleh dipandang tidak sopan, maka pegawai jang mengadu itu mendapat hukuman lagi.

(15) Selama pegawai polisi dikerdjakan buat sementara waktu pada sesuatu bagian polisi, maka aturan siasat dipegang oleh orang jang lebih tinggi pangkatnja ditempat ia bekerdja buat sementara waktu.

BAB V.

ATURAN DINAS DIDJALAN UMUM. (STRAATREGLEMENT).

Fatsal 1.

Adapun polisi-djalan (straatpolitie) itu, sebagian dari polisi jang terutama sekali diwadjabkan memelihara keselamatan dan keamanan umum didjalan-djalan.

Fatsal 2.

Polisi-djalan itu dilakukan oleh :

- a. Inspektur Polisi,
- b. Pembantu inspektur polisi,
- c. Komandan polisi,
- d. Polisi agen kelas I dan II.

Pengawasannya, diserahkan kepada Komisaris polisi, Komisaris muda dan Inspektur polisi kelas I dari seksi dan kepada pegawai polisi jang lebih tinggi pangkatnja.

Fatsal 3.

Pekerjaan itu dilakukan menurut peraturan mendjalan ronda, (wijkensysteem), dikuatkan dengan pos-pos tetap dan pos-pos penambah.

Jang disebutkan wijk itu : kumpulan gedong-gedong, djalan-djalan, taman (park) dan sebagainya.

Wijk itu didjaga oleh agen² polisi dan didjalankan oleh mereka menurut djalan jang telah ditentukan. Dalam segala wijk bolehlah ditundjukkan tempat² jang harus didjaga sementara sadja oleh agen-wijk, seperti didepan sekolah pada waktu murid-murid mulai masuk atau keluar dan sebagainya.

Luas wijk itu diatur demikian supaja dapat didjalankan habis dalam satu djam.

Maka jang dinamakan pos-pos tetap, jaitu polisi-agen jang disuruh mendjaga didjalan jang ramai atau ditempat-tempat jang berbahaja bagi lalu-lintas depan gedong-gedong, dipasar-pasar, diperhentian kereta api (setasiun) dan sebagainya.

Pos-pos penambah, jaitu pos jang diadakan, djika perlu, pada djalan penting menudju, kedalam kota dan djauhnya 1½ km atau lebih dari tempat pergantian jang paling dekat; maka pos penambah itu banjaknja dua orang polisi-agen atau lebih.

Fatsal 4.

Agen wijk itu berkeliling dalam wijknja mengikut djalan jang sudah ditetapkan serta berdjalan 3 km dalam satu djam.

Djika perlu, bolehlah tudjuh djalan ronda itu dibalik (djalan contra). Aturannya dalam setiap wijk diadakan 3 tempat perhentian jang harus dilalui oleh agen wijk jang berdjalan ronda itu pada waktu jang tetap. Djikalau hanja suatu djalan atau park, jang didjadikan wijk itu, maka agennja berdjalan kesana-kemari sadja.

Pada siang hari wijk itu biasanja didjaga dan didjalankan oleh seorang agen atau lebih, pada malam hari oleh dua orang atau lebih. Maka pendjagaan malam biasanja dimulai, sesudah pukul 8 atau 9 malam sampai pukul 6 pagi.

Fatsal 5.

Pos penambah itu tidak bergilir, melainkan diganti sesudah mendjaga 8 djam lamanja. Buat sementara waktu bolehlah diadakan pospos didepan sekolah pada waktu muridnja keluar, ditempat tontonan dan sebagainya.

Fatsal 6.

Rumah djaga (posthuis) itu haruslah dipergunakan oleh pegawai² jang tetap (tidak bertukar-tukar). Seksisep jang akan menimbang apa mereka akan diganti oleh pegawai² lain.

Aturan pendjagaan (wachtdienst).

Fatsal 7.

Didalam tiap-tiap seksi segala polisi agen jang ditentukan melakukan pendjagaan didjalan, dibagi atas tiga regu jang sama banjaknja, regu itu diberi nama regu pagi, sore dan malam.

Fatsal 8

Jang mendjadi komandan regu dan comandan djaga jaitu Inspektur polisi kelas II dari sectie (ditetapkan oleh Seksisep). Mereka ditetapkan mengepalari regu dan bergilir bersama-sama regunja.

Fatsal 9.

Regu pagi mendjaga dari pukul 6 pagi sampai pukul 2 siang, regu sore dari pukul 2 siang sampai pukul 10 malam; regu malam dari pukul 10 malam sampai pukul 6 pagi dan dalam itu tidak dihitung tempo mengatur pekerdjaan-djaga, ganti berganti djaga, beladjar dan berbaris.

Fatsal 10.

Pada setiap hari Minggu regu malam jang sudah mendjaga pada hari Sabtunja dari pukul 10 malam sampai pukul 6 pagi didjadikan regu sore dan masuk djaga pada pukul 2 siang. Maka regu sore, jang telah mendjaga pada hari Sabtu dan pukul 2 siang sampai pukul 10 malam, pada hari Minggu masuk djaga dari pukul 6 pagi sampai pukul 2 siang (didjadikan regu pagi).

Fatsal 11.

Agen² polisi jang mendjalankan dinas pada wijk atau pos² didalam 8 djam, boleh mendapat istirahat 2 djam, akan tetapi tidak boleh sekali-kali lebih lama dari pada 3 djam berturut-turut.

Aturan ini tidak dikenakan kepada orang-orang jang dikerdjakan pada pos penambah.

Biasanja 3 wijk didjalani dan dikelilingi oleh 4 orang agen polisi. Di dalam daftar dibawah ini ditundjukkan aturan pendjagaan didalam wijk-wijk itu. Dari daftar itu ternjata, bahwa semua wijk-wijk dapat dinas-djalan (straatdienst) dan 2 djam berhenti. Djam waktu berhenti dinjatakan dengan huruf R (lihat halaman 27).

Aturan tersebut diatas berlaku djuga bagi pos-pos.

Fatsal 12.

Pekerdjaan pegawai dinjatakan dalam daftar pendjagaan (wacht-rooster) bagi tiap-tiap seksi dan tiap-tiap regu.

Fatsal 13.

Maka tiga perampat djam sebelumnja mulai pekerdjaan, tiap² regu harus bersedia dikantor seksinja, akan menjerahkan dan menerima pendjagaannja, akan menerima perintah atau pertundjukan jang luar biasa dan akan diperiksa pakaian, sedjata, perabot dan sebagainja.

Fatsal 14.

Sehabis djaga, semua polisi agen jang sudah diganti pergi berkumpul dirumah djaga (posthuis), lalu pulang ketangsi dengan dihantar oleh komandan polisi.

Kewadajiban Komandan Polisi.

Fatsal 37.

Komandan polisi datang berkumpul bersama polisi² agennja pada appèl pagi, tengah hari dan malam dikantor seksi (lihat, fatsal 13).

Sesudah terima perintah hal pekerdjaan, ia berdjalan pergi ke poshuisnja bersama polisi² agennja.

Djikalau rumah djaga itu ½ djam perdjalan atau lebih dari kantor seksi, boleh ia pergi terus kerumah djaganja. Maka sesampainja, diberi tahukannja dengan tilpon kepada komandan djaga, bahwa agen²nja tjukup dan berpakaian patut atau sebaliknya.

Fatsal 38.

Ia membagi agennja sebagaimana tersebut dalam salinan ringkas dari daftar pendjagaan jang diterimanja dikantor seksi atau jang dikirimkan kepadanya, dan disuruhnja pergi agen² itu masing² ketempat atau wijknja (lihat model (tjontoh) dibawah ini bagi regu pagi).

Fatsal 39.

Hanja dalam hal jang penting atau perlu ia memberi pertolongan, boleh komandan polisi meninggalkan poshuisnja, hal ini diberi tahukannja dengan tilpon kepada komandan djaga. Wadjablah ia memperhatikan bahwa, agen-agnnja mengganti temannja di-pos² dan di-wijk² pada waktunja.

Fatsal 40.

Ia inenanggung ketertiban dan kebersihan dalam rumah djaganja serta kelakuan dan pakaian agen²nja.

Fatsal 41.

Ia sendiri menggeladah badan segala orang² jang ditangkap, dihadapan agen jang menghantar, dan segala barang jang terdapat pada badan mereka itu ditulisinja dalam buku rapot.

Fatsal 42.

Maka orang tangkapan itu lantas disuruh hantar ke kantor seksi. Djika tidak ada agen untuk menghantar, dimintanja pertolongan dengan tilpon kepada komandan djaga.

Orang mabok ditahan dalam kamar tahanan di poshuis sampai ia sadar lagi. Hal ini dan segala perkara penting harus segera dirapotkan dengan tilpon kepada komandan djaga dan ditulis dengan tjermat dalam buku-buku jang disediakan dalam poshuis.

Fatsal 43.

Sebelum ia meninggalkan rumah djaga (posthuis) haruslah ia memberi tahukan dengan tilpon pada komandan djaga, bahwa agen²nja telah berangkat dengan saksama.

Kewadajiban agen² polisi kelas I dan II jang sedang djaga.

Fatsal 44.

Polisi agen tidak boleh keluar dari poshuis atau masuk kedalamnja, djika belum memberi tahukan kepada komandan polisi.

Fatsal 45.

Djikalau ada orang menanjikan kepadanya, wadjiblah agen itu memberi keterangan dengan pantas, akan tetapi dengan pendek serta seperlunja sadja. Pada waktu mendjalankan pekerdjaannja, senantiasa agen² berpakaian dan bersendjata sebagaimana tersebut dalam aturannja.

Dari pukul 6 pagi sampai pukul 8 malam dilarang mengisap rokok selama ia mendjaga didjalan dan ditempat-tempat jang ditentukan oleh seksi-sep atau pegawai polisi jang berpangkat tinggi.

Fatsal 46.

Polisi agen harus kenal segala wijk serta perhentian (kwartiers-punten) dalam lingkungan poshuisnja begitu djuga segala keadaan luar biasa jang ada didalam bawahannja (resortnja).

Fatsal 47.

Djikalau ada agen tidak dapat turut appèl regunja lantaran sakit, wadjiblah ia memberi tahukan pada komandan tangsi, sebelum appèl dimulai atau sedang appèl itu dilangsungkan.

Fatsal 48.

Barang siapa mendjaga didjalan, tidak boleh duduk atau bersandaran.

Tidak boleh sekali-kali ia meninggalkan posnja dengan maunja sendiri, hanjalah djika diminta pertolongan atau ada keperluan lain dan hal ini lalu diberitahukan kepada komandan djaga atau komandan poshuis sesudah ia diganti oleh agen lain. Djikalau suatu pos didjaga oleh 2 orang, hanja seorang sadja boleh meninggalkan pos itu dalam hal seperti tersebut tadi.

Kalau agen mendjaga berdua dilarang bertjakap-tjakap. Pada pos tambahan agennja jang lepas djaga boleh duduk. Maka agen² pada tempat itu mengatur pendjagaannya sama sendirinja, asal selalu ada seorang jang mendjaga.

Fatsal 49.

Djika agen mendjaga di-pos tidak diganti pada waktu jang biasa, tidak boleh ia meninggalkan posnja sebelum minta izin dengan tilpon atau dengan djalan lain kepada komandan djaga atau komandan poshuis.

Fatsal 50.

Agen wijk meronda dalam wijknja menurut djalan jang sudah ditentukan dan meliwati perhentian pada waktunja. Djika wijk itu dikelilingi oleh agen berdua, dilarang mereka bertjakap-tjakap.

Fatsal 51.

Ia boleh menjimpang dari djalan jang sudah ditentukan itu, kalau didapatnja barang sesuatu jang tidak benar atau djika diminta pertolongannya. Lalu hal itu diperiksanya atau diberinja pertolongan dan diterangkan kepada komandan djaga atau komandan poshuis apa-sebabnja ia menjimpang.

Kalau ada hal jang penting ataupun jang patut lekas dikerdjakan, lalu diberitahukan olehnja atau dikirimkan chabar kepada komandan djaga atau komandan poshuis.

Fatsal 52.

Dalam tempat djaga haruslah agen polisi berada dengan tenang. Bila masuk seorang inspektur polisi atau pegawai polisi jang lebih tinggi pangkatnja, haruslah — dengan tidak berkata-kata — mengambil sikap.

Polisi agen tidak boleh main djudi dalam kantor polisi atau poshuis.

Fatsal 53.

Dilarang padanja berada di kamar² tahanan ataupun berbitjara dengan orang tahanan, ketjuali bila diperintah oleh komandan djaga.

No. urut	N a m a	Pangkat	D J A M												Keterangan
			6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-1	1-2					
1	w 10	w-19	w-16	R w	21	w	20	w	18	R			
2	w 11	w-17	R w	10	w	18	w	16	R	w	-18		
3	w-18	R w	11	w	12	w	17	R	w	10	w		
4	R w	16	p	12	w	18	R p				16		
5	w 19	w	10	w	19	R w	10	w	11	w	21		
6	w 16	w	20	R w	11	w	16	w	10	R	w		
7	w-21	R w	18	p	-1	w	20	R w	11	w	19		
8	R w	16	w	20	w	21	R w	17	p		1		
9	p-1	w	21	w	10	R p	-1	w	19	w	1		
10	p-2	w	11	R p			12	w	18	R	p		
11	p-12	R w	17	w	16	w	11	R w	16	w	-10		
12	R p			-1	w	12	R p	-1	R w	w	11		
13	w 17	p	-1	w	16	c	R w	21	w	21	w		
14	w 21	w	-18	R w	17	w	19	w	16	c	R w		
15	w 20	c	R w	21	w	16	w	18	c	R w	19		
16	R p	12	w	10	c	w	20	R w	17	c	p		
17											2		

BAB XIV.

DARI HAL PERSENDJATAAN.

A. KARABIJN M '95.

Bagian-bagian besar dan bagian-bagian ketjil dari karabijn M '95.

Bagian-bagian sendjata dalam buku ini jang dibelakangnja ada huruf a, sekali-kali tidak boleh dibuka.

A. Bagian-bagian besar :

1. KARABIJNRIEM
2. GREDEL
3. BESLAG
4. MAGAZIJN
5. LADE
6. LOOP
7. STAARTSTUK

B. Bagian-bagian ketjil :

1. Karabijnriem marechaussee, riem, 2 knopen.

}	Afsluiter	patroontrekker
	Geleider, knop	uitwerper
}	Haan	

2. Grendel

}	Haanpal	vleugel
		veer
}	Slagpin. Schroefeinde dengan merk-streep.	
	Slagpinmoer dengan merkstreep.	
	Slagveer.	

3. Beslag

Eand (dibawahnja ada merk 00)
dengan bandveer (a).
Magazijnschroef.
Kruisschroef.
kovenkordonbeugel (a).
onderkordonbeugel (a).
Kolfplaat (a).

4. Magazijn

}	beugelkrop.	
	bodem dengan schroef.	
	aanbrenger (a).	
}	heuderhaak dengan knop.	

5. Lade

}	voorlade.	
	versterking dengan 2 groef.	
	greep.	
}	kolf dengan hiel.	

6. Loop
- ziel.
 - tromp.
 - 4 velden.
 - 4 trekken.
 - kamer.
 - vizierkorrel.
 - vizier
 - vizierschroef.
7. Staartstuk
- trekker dengan 2 drupunt (a).
 - stuitnok dengan knop.
 - 2 kanaal untuk gasontsnapping.
- } verdeelstreek dengan insnijding klep (a).

DARI HAL MEMBUKA KARABIJN DAN MEMASANG KEMBALI.

Ketentuan umum.

Biasanja karabijn itu tidak boleh dibuka semua, hanja tjukuplah untuk keperluan pemeliharaan dan pembersihan sadja.

Segala bagian-bagian karabijn tidak boleh sekali-kali ditaruh ditempat-tempat jang kotor atau jang berpasir; bagian-bagian itu harus didjaga djangan sampai djatuh.

Bagian-bagian dari seputjuk sendjata, jang dipandang perlu untuk itu, harus diberi satu matjam seriemerck; sebab djikalau sesuatu bagian diganti dengan bagian jang sama tetapi lain karabijn, sendjata itu mendjadi kurang baik.

Maka dari itu pada waktu membuka sendjata, bagian-bagian besar dan bagian-bagian ketjil dari masing-masing sendjata, harus didjauhan dari pada jang lain. Lagi pula haruslah diperingatkan kepada pegawai, jang memegang karabijn, bahwa mereka sebelum memasang kembali bagian-bagian itu, wadjib memeriksa lebih dulu apakah seriemercknja itu tjotjok.

Didalam gudang satu orang tidak boleh membersihkan karabijn lebih dari seputjuk (kalau itu sudah selesai, baru boleh membersihkan karabijn lain).

ATURAN SUSUNAN MEMBUKA DAN MEMASANG KEMBALI KARABIJN.

Aturannja orang membuka karabijn itu sebagai tersebut dibawah ini, sedang memasangnja kembali, dimulai dari belakang (jang disebut penghabisan) :

1. grendel.
2. magazijnschroef.
3. kruisschroef.
4. magazijn.
5. band.
6. lade; biasanja karabijnriem itu tinggal tetap pada lade.
7. loop dengan staartstuk.

Dari hal pemeliharaan karabijn.

Setelah dipakai sehari-hari : diluar dibersihkan (**tidak dengan air**), terutama sekali bahagian-bahagian dari logam jang terkena tangan.

Setelah dibersihkan, semua bahagian-bahagian tersebut digemuk sedikit dengan geweervet.

Djikalau karabijn basah, djika perlu harus dibuka, segala bahagian-bahagian, baik jang diluar atau didalam, harus digosok hingga bersih dan kering. Bahagian-bahagian jang tersebut dari pada kaju, harus digosok dengan lap jang kering, sampai kering.

Djika tidak berhasil, harus dikembalikan untuk diperbaiki.

Sesudah menembak : Djikalau tidak digunakan untuk menembak lagi, dalamnja loop dibersihkan ditempat penembakan, dengan lap kering. Sesudahnja, lalu digemuk.

Djikalau tidak ada kesempatan untuk membersihkan tjukup digemuk sadja.

Begitu djuga kamer, dalamnja staartstuk harus digosok hingga bersih dan digemuk.

Dirumah, karabijn seberapa boleh dibuka; segala bahagian-bahagian digosok sampai bersih, terutama sekali bahagian-bahagian loop, staartstuk dan grendel, jang terkena obat bedil.

Loop dibersihkan berulang-ulang memakai poetslap, sehingga ziel mendjadi mengkilap. Begitu djuga kamer, harus dibersihkan dengan amat tjermat sekali seperti ziel, dan sesudahnja, kedua-duanja digemuk jang **tebal**, bahagian-bahagian lainnja **digemuk biasa sadja**.

Seminggu setelah karabijn digunakan menembak, dua hari sekali loop harus dibersihkan.

Apabila dalam loop berkarat oleh karena sebab jang luar biasa, maka monding ditutup dengan sumbat (kurk) dan loop diisi minjak tanah atau minjak kelapa; sesudah didiamkan satu hari satu malam, baru dibersihkan lagi. Pekerdjaan ini diulangi satu atau dua kali.

Bagian-bagian besar dan bagian-bagian ketjil dari sabel Polisi beserta kelengkapannja.

Sabel Polisi (klewang):

Kling { punt (= udjung)
 { rug (= belakang)
 { scherp (= tadjamnja)

Gevest { greep (= pegangan)
 { beugel.

Kelengkapan :

Schede (= sarung).

Tadjam sabel Polisi harus tinggal tetap seperti waktu menerimanja; mengasah atau menadjamkan harus dikerdjakan oleh pegawai geweermaker (tukang senapan).

BAB XV.

A. ATURAN MENEMBAK DENGAN KARABIJN M '95.

Peraturan pada penembak.

(1) Pada semua peladjaran, dimana ada orang didalam waarnemingspost ¹⁾ maka dekat orang yang menembak, harus ada seorang yang memegang seinvlag ²⁾ dan seinschijf ³⁾.

(2) Selama menembak maka seinschijf dekat schutter (penembak) tinggal tetap berdiri dengan jang ditjat merah dihadapkan ke-waarnemingspost.

Jaitu berarti: „Kita menembak“.

(3) Setelah serie penembakan bagi seorang schutter selesai, atau tiap-tiap tembakan, maka bagian seinschijf jang ditjat putih jang dihadapkan ke waarnemingspost memberi tanda bahwa schijf dan lorie tempat schijf itu boleh ditarik, atau memberi tanda bahwa pegawai di waarnemingspost boleh keluar buat menjatakan berapa dan dimana jang kena pelor.

(4) Djikalau seinschijf di waarnemingspost terlihat bahagian jang merah, maka berarti: „Tidak boleh pasang“, tanda itu harus dijawab dengan memutarakan seinschijf jang ditjat putih menghadap ke waarnemingspost, artinja: „Tidak akan pasang“.

Maka semua penembakan, djuga pada baan disebelahnja, harus segera diberhentikan, dikerdjakan sebagai pada commando: „Roffel“ ⁴⁾.

(5) Pengadjaran baharu boleh dimulai lagi setelah seinschijf di waarnemingspost hilang.

(6) Buat memberi tanda bahwa akan mengulangi pertundjukan jang terachir, maka seinschijf ditempatnja orang jang menembak diputar pegangannja; djika schijf setelah serie habis, tidak ditarik masuk, maka seinschijf dikipaskan kemuka dengan bahagian jang merah dihadapkan ke waarnemingspost, maka hal ini diulangi sampai tanda jang diberikan itu diturut.

(7) Djikalau penembakan itu habis, maka sebelah schijf jang ditjat putih ditempatnja orang jang menembak dihadapkan ke-waarnemingspost, diubahkan kekanan dan kekiri, jang harus dijawab oleh waarnemingspost dengan tanda-tanda: „Tidak boleh pasang“.

(8) Djikalau akan ganti lain matjam schijf maka lalu memberi tanda seperti jang telah dimufakati sebelum mulai menembak.

Peraturan pekerdjaan didalam waarnemingspost.

(9) Jang diwadjabkan bekerdja didalam waarnemingspost jaitu: seorang kader dengan 3 orang.

(10) Kader menundjuk treffer dengan bendera: udjung bendera jang putih dihadapkan kemuka, djika schijf jang kena bahagian jang hitam; udjung bendera jang hitam dihadapkan kemuka, djika treffer djatuh pada bahagian jang putih.

¹⁾ pos pengamatan. ²⁾ bendera berwarna merah. ³⁾ besi lantai atawa séng lingkaran menjebelah dimentjet merah dan putih. ⁴⁾ tidak boleh menembak lagi, haanpal dibalik kekanan.

Djikalau menembak ringschijf, harga treffer segera diberitahukan; djika menembak figuurschijf, djumlahnja treffer.

(11) Di-ringschijf harga treffer dinjatakan dalam ring, pelor jang mengenai garis, dihitng menurut keuntungan penembak.

(12) Djikalau tembakan tidak mengenai, bendera aanwijsvlag dikibar-kibarkan dimuka aanwijsschijf.

(13) Membaginja pakerdjaan buat tiga orang itu demikian: seorang disuruh melihat dan memberi sein; jang kedua menambal lobang-lobang, jang ketiga mengurus schijf.

(14) Pegawai tiada boleh meninggalkan waarnemingspost djika tidak diperintah atau tidak perlu. Sebelum meninggalkan post, harus memberi sein: „**Djangan menembak**”.

Apabila sein itu dibalas, barulah personeel, ketjuali jang mengurus schijf, keluar dari waarnemingspost dengan hati-hati; kader dimuka dengan mengatjungkan aanwijsvlag lurus keatas.

B. Prijsschieten dan tanda pudjian.

(15) Tiap-tiap tahun didalam kwartaal penghabisan boleh diadakan „Prijsschieten”, dan hadiah bagi orang jang menang akan disediakan djuga oleh negeri.

(16) Ketjuali tjalon dan orang-orang jang kurang faham, semua pegawai jang memegang karabijn harus turut. Mereka, jang telah menjual schietprijnsja, tidak boleh turut.

(17) Buat tiap-tiap 10 orang atau kurang dari satu detasemen atau satu korps, disediakan satu hadiah schietprijns.

(18) Tiap-tiap orang harus menembak dengan staande vrije hand satu seri 5 pelor dari antara 100 M.

(19) Jang dapat menerima prijs, jaitu jang dapat punt terbanjak sendiri, tetapi sedikit-sedikitnja 20 punt didalam satu lingkaran.

(20) Djikalau dua orang penembak atau lebih, dapat punt sama banjaknja, harus diulangi lagi sekali atau lebih dengan memakai 3 patroon.

(21) Djika orang diangkat mendjadi „scherpschutter”, ia berhak memakai tanda pudjian, jaitu bintang logam putih pada lengan kiri diatas.

(22) Lain dari itu scherpschutter jang baik kelakuannja, waktu dia diangkat, boleh diberi perlop ataupun „vrij van dienst” (bebas dari dinas 1 atau 2 hari).

GYMNASTIEK DENGAN KARABIJN WAKTU MULAI AKAN BELADJAR PENGADJARAN MENEMBAK.

- I. Latihan (oefening) ini perlunja untuk mulai beladjar pengadjaran menembak, badan dan urat-uratnja diadjar supaja didalam sikap menembak djangan sampai terlalu lekas pajah. Maka jang perlu diadjar jaitu pertama kali urat² dari lengan dan pundak, sedang urat² dari lengan kiri diadjar biasa menjokong dan mengatjungkan karabijn, serta urat-urat dari tangan kanan diadjar supaja rapat menetapkannja karabijn pada pundaknja.
- II. Maka pertama kali harus diingati, bahwa latihan² itu dimulai dari sedikit, supaja jang berlatih perlahan-lahan lantasi bisa sampai pada pengadjaran jang berat².
- III. Pengadjaran ini dibagi mendjadi:
- Latihan A. jaitu dengan senapan dipegang dengan kedua tangan dan
- „ B. dengan senapan didalam sikap aanslag.
- „ B. hanja boleh dimulai setelah jang berlatih pandai ambil sikap vaardig dengan karabijn.
- IV. Latihan ini dikerdjakan dengan commando, selandjutnja boleh pakai hitungan (tel) sadja dan seterusnya pakai antara dengan hitungan (tussentel).
Guru (onderwijzer) harus ingat, bahwa waktu beladjar latihan jang berat, maka tussentel itu harus dilekaskannja, supaja jang beladjar tidak terlalu pajah dalam sikap jang sukar.
- V. Tiap² pengadjaran (les) bermuat:
- 1e. aanslag oefening.
 - 2e. Latihan A.
 - 3e. Latihan B.

A.

Latihan dengan karabijn dipegang dengan tangan dua.

Mulai dengan sikap karabijn aan den schouder.

- Latihan 1. Co. Karabijn in beide handen — één
terug in stand — twee
- Latihan 2. Co. Karabijn in beide handen spreidstand — één
armen buigen — twee
armen omlaag — drie
terug in stand — vier
- Latihan 3. Co. sebagai latihan 2.
armen omhoog strekken — drie
armen buigen — vier
armen omlaag — vijf
terug in stand — zes

BERSILAT DENGAN KELEWANG (PEDANG MARECHAUSSEE).

PENDAHULUAN

1. Peladjaran bersilat dengan kelewang itu amat berguna sekali bagi kesehatan badan serta budi-pekerti. Bukan sadja orang mendjadi faham menggunakan sendjatanja, akan tetapi peladjaran ini djuga menimbulkan keberanian hati dan menambahkan kepertjajaan pada badan sendiri serta ketetapan hati pada waktunja ada bahaya.
2. Supaja dapat Polisi bertabi'at seperti tersebut diatas, dari itu peladjaran bersilat dengan kelewang dipentingkan.
3. Supaja mudah memegangnja kelewang, maka buku tangan (= polsgewricht) harus lemas. Sebab djika amat kentjang sekali memegangnja hulu kelewang, maka djatuhnja tetak (= houw), tidak begitu keras. Hasil tetak itu, bukannya dari kekuatan, akan tetapi dari kepandaian orang jang memegang kelewang.
4. Handlis kelewang jang sudah dihunus selamanja diselubungkan pada tangan.
5. Oleh karena sering kali kedjadian Agen Polisi bersendjata karabijn dan kelewang, maka bersilat dengan kedua sendjata itu harus pula dipentingkan. Dibelakang Reglemen ini, diberikan penuntun untuk mempeladjar hal itu.
6. Pengadjaran jang akan diberikan kepada tjalon polisi, jaitu segenap Reglemen ini semuanja, ketjuali tentang hal „schijnhouw” lihatlah ketentuan umum di Bab ke-II (halaman 40).
7. Akan mengambil antara, maka segenap kelas diberi **commando**:
 - 1e. Op passen openen = **MARSCH**.
 - 2e. **STAAT**.

H a l m e n g e r d j a k a n :

- 1e. Orang jang berdiri diudjung kanan dari gelid muka, tinggal diam; orang-orang lainnja dari gelid muka ini berdjalan kesebelah kiri, dan mengambil antara kesebelah kanan sebagai diperintah oleh guru.

Orang-orang dari gelid belakang, djuga berdjalan kesebelah kiri, dengan mengambil antara sebagai diperintahkan oleh guru. Tempat mereka berdiri, masing-masing ada ditengah-tengah antara baris muka, dan disebelah kirinja voorman. Sesudah ada pada tempatnja masing-masing mereka berpaling muka kekanan, dan mengadakan satu garis dengan orang jang ada disebelah kanannja.

- 2e. Pada **commando STAAT**, orang mengambil sikap.

8. Untuk mengumpulkan lagi kelas itu, diberinja **commando**:
Sluiten = MARSCH.

Hal mengerdjakan :

Semua orang-orang berdjalan kembali kesebelah kanan, masing-masing ketempatnja lama. Hanja orang jang berdiri diujung kanan dari gelid muka, tinggal diam.

9. Akan mengadjar satu kelas dengan gelid muka berhadapan dengan gelid belakang, maka setelah kelas itu dibuka c o m m a n d o . Voorste gelid afstand nemen = MARSCH.

Hal mengerdjakan :

Orang² jang berdiri di gelid muka membikin „rechtsomkeert” lalu membuat langkah kesebelah kanan, sehingga masing² berhadapan dengan orang² dari gelid belakang. Sesudahnja, maka kedua gelid itu mengambil „stelling”, dan kemudian mengambil antara sebagai tersebut di No. 26 dan 27 dari Reglemen ini (halaman 39).

BAB I.

PELADJARAN PERMULAAN TIDAK DENGAN SENDJATA DAN BERSENDJATA.

PELADJARAN PERTAMA.

Penggerakan dengan tidak memakai sendjata.

10. Mengambil „stelling”.

C o m m a n d o : Stelling = EEN.

H a l m e n g e r d j a k a n : (mula² penggerakan ini dikerdjakan dua bagian) :

- a. Dengan tumit kiri memutar badan setengah penggerakan „links om” — tumit kanan rapat ada dimuka tumit kiri — kedua kaki bersiku; sambil mengerdjakan sikap ini, maka tangan keduanja ditanah diatas pangkal paha sedang kepala tinggal tetap menudju kemuka seperti asal mulanja.
- b. Sambil membengkokkan kedua kakinja, maka kaki kanan diajukan kira² 4 lebaran tangan : lutut kaki jang dimuka harus ada diatas geronggong kaki itu, berat badan harus bersandar sama rata pada kedua kaki itu.

11. Kembali bersikap :

C o m m a n d o : Front = EEN.

H a l m e n g e r d j a k a n :

Dengan tumit kiri memutar badan kemuka (ke-front), lalu mengambil sikap.

12. Berlangkah kemuka dan kebelakang.

C o m m a n d o : Pas voorwaarts (achterwaarts) = EEN.

H a l m e n g e r d j a k a n :

Kaki muka (belakang) dipindahkan kemuka (kebelakang) kurang lebih sepanjang kaki, dan kaki lainnja dengan tjepat menurut gerak ini. Mengangkat kakinja, tidak boleh tinggi, menjadi harus rapat dengan tanah.

13. Melompat kemuka dan kebelakang.

C o m m a n d o : Sprong voorwaarts (achterwaarts) = EEN.

H a l m e n g e r d j a k a n :

Dengan tiada merobah sikap „stelling”, orang harus melompat kemuka (kebelakang). Lompat itu dikerdjakan dengan menekan tanah memakai tapak kaki.

14. Membuat „uitval” dan mengambil „stelling”; kembali.

Membuat „uitval”.

C o m m a n d o : Uitval = EEN.

(gambar 4b dan 4c).

H a l m e n g e r d j a k a n : (mula-mula pergerakan ini dikerdjakan dua bagian) :

- a. Kaki belakang dikentjangkan lurus dengan sekuat-kuatnja, kaki muka dipindahkan kemuka (memindahkannya tidak boleh diangkat, mendjadi harus rapat dengan tanah), sehingga lutut kaki jang dimuka kurang lebih ada diatas udjung kaki itu. Badan harus satu garis dengan kaki jang dikentjangkan.
- b. Badan diberdirikan (= ditegakkan).

P e r i n g a t a n : Gerak jang kedua ini, gunanja, supaja dengan tjepat dapat menangkis „nasteek” atau „nahouw”.

15. Kembali kepada „stelling”.

C o m m a n d o : Stelling = EEN.

H a l m e n g e r d j a k a n :

Kaki belakang dibengkokkan sambil menekan tanah dengan tapak kaki jang ada dimuka, dan dipindah sebagai sikap „stelling”.

P e r i n g a t a n : Apabila orang telah tjukup kepandaiannya, maka haruslah ia dapat mengambil „stelling” lagi sebentar sesudah ia berbuat „uitval”, dengan tidak menunggu commando lagi.

PELADJARAN KEDUA.

Penggerakan dengan sendjata.

16. Mengambil sikap.

C o m m a n d o : Bersi-ap. (Geeft = ACHT) (gambar 1).

H a l m e n g e r d j a k a n :

Bersikap. Kelewang lurus keatas dengan tadjamnja kemuka, dan bersandar pada pundak kanan. Lengan kanan kebawah hampir kentjang, siku kebelakang sedikit, dengan tiada dipaksa. Hulu kelewang, dipegang dengan ibu djari dan kedua djari (jaitu djari telundjuk dan djari tengah), djari-djari lainnja djadi satu dibelakangnja. Handlis diselubungkan pada buku tangan (gambar 1a).

C o m m a n d o : Beristira-hat. (Op de plaats = RUST) (gambar 2).

H a l m e n g e r d j a k a n :

Tangan kanan ditaruh dimuka tengah badan, tangan kiri ditumpangkan diatasnja. Mata kelewang bersandar diatas legok tangan kanan.

18. Mengambil „stelling”.

Commando: Stelling = EEN. (gambar 3 dan 3a)

H a l m e n g e r d j a k a n :

Seperti tidak memakai sendjata. Akan tetapi dilakukan, sambil menggenggam pedang (kelewang) dengan tangan kanan jang dibengkokkan kebelakang, dan diangkat kemuka sehingga tangan itu kurang lebih sama tingginja dengan pundak. Tadjamnja kele-

wang menudju kekanan dan keatas; dengan udjungnja ± 2 dm diatas tangan dimuka tengahnja badan. Lengan dibengkokkan sedikit. Tangan kiri ada dibelakang badan. Belakang tangan kirinja itu menghadap kemuka.

19. Kembali pada sikap „front”.
C o m m a n d o : Front = EEN.

H a l m e n g e r d j a k a n :
Dengan tumit kiri memutar badan ke-front, lalu bersikap.

20. Berlangkah kemuka dan kebelakang.
C o m m a n d o dan hal m e n g e r d j a k a n n j a :
seperti tidak memakai sendjata.

P e r i n g a t a n : selama mengerdjakan commando ini, kelewang tinggal tetap tempatnja sebagai dalam sikap „stelling”.

21. Melompat kemuka dan kebelakang.
C o m m a n d o dan hal m e n g e r d j a k a n n j a :
seperti tidak memakai sendjata.
(Lihatlah peringatan pada No. 20).

22. Membuat „uitval”.
C o m m a n d o : Uitval = EEN (gambar 4b).

H a l m e n g e r d j a k a n : (Mula² dikerdjakan tiga bagian) :

- Lengan kanan dikentjangkan, tadjam pedang itu dihadapkan kesebelah kanan, dengan udjungnja menudju kearah badan musuh sebelah bawah.
 - Membuat „uitval” seperti tidak memakai sendjata.
 - Badan ditegakkan, sambil memindah kembali sendjata kepada sikap „stelling”.
23. Kembali kepada sikap „stelling”.
C o m m a n d o : Stelling = EEN (gambar 4c).

H a l m e n g e r d j a k a n : seperti tidak memakai sendjata.
P e r i n g a t a n : Lihatlah Bab I No. 14, halaman 36.

BAB II.

Tentang pemarang (= houw).
penusuk (= steek), serta
penangkisnja.

KETENTUAN UMUM.

24. Bermula peladjaran memarang (= houw), menusuk (= steek) serta menangkisnja, diadjarakan dengan tidak memakai musuh. Apabila orang-orang sudah tjukup kepandaiannya, barulah mereka diadjar berhadapan seorang dengan jang lain (gambar 5).
25. Djikalau murid-murid sudah mulai diadjar berhadapan dengan musuh, maka mengadjarnya harus selamanya dengan menggunakan perkakas-perkakas silat serta perkakas-perkakas untuk melindungi badan, jang diadakan untuk itu.
26. Didalam „stelling” biasa, maka kedua mata pedang itu jang satu disalibkan kepada jang lain, dibahagian tengah, tadjam dengan tadjam.
27. Djauhnya antara jang biasanja harus diambil oleh orang-orang digelid muka, hanjalah sekedar tjukup buat mengenai musuh mereka, apabila mereka membuat „uitval”.
28. Menurut arah jang ditudjunja maka pemarang-pemarang (= houw) dinamai : Bovenop, Onderop, Rechts, Links, Hoogrechts, Hooglinks, Laagrechts, Laaglinks. Nama-nama penangkisnja pun demikian djuga (gambar 6 sampai 13).

PELADJARAN PERTAMA.

Pemarang (= houw) dan penusuk (= steek).

29. Tiap-tiap pemarang, jang biasanja dikerdjakan bersama-sama dengan „uitval”, haruslah dilakukan dengan tadjamnya kelewang, sedang buku tangan (= pols) harus lemas sedikit.
30. Pada waktunya memarang, maka tadjam kelewang dikenakan kearah jang ditudjunja, dengan mengambil djalan jang terpendak. Pekerdjaan ini dilakukan dengan „menarik” tangan kanan sambil membengkokkan siku dan buku tangan sehingga ujung kelewang itu membuat seperampat bulat. Setelah itu, lengan kanan lalu dikentjangkan dengan keras sambil memarang dan sendjata „ditarik” sedikit sehingga ia dapat „mengiris” badan musuh dan buku tangan ditundjukkan.
31. Pada waktunya „menarik” pedang (kelewang), haruslah mengingat, bahwa :
 - 1e. lengan tidak boleh dibengkokkan hingga melebihi batas keperluanja;

- 2e. ibu djari selamanja tinggal dibelakang greep, akan tetapi pengenggamnja tidak boleh amat kentjang sekali, haruslah kendur sedikit.
32. Bermula maka murid disuruhnja diam dalam sikap „uitval”, supaja arah pamarangnja mudah dibetulkan. Kemudian haruslah ia segera berdiri kembali, sebentar sesudah ia membuat „uitval”.
33. Penusuk (= steek) haruslah seboleh-boleah ditudjukan kearah badan jang sebelah bawah dari musuhnja. Penusuk harus dilakukan dengan keras sekali. Untuk mentjapai maksud itu, maka sebentar sebelum udjung kelewang mengenai musuh, lengan kanan haruslah dikentjangkan dengan sekuat-kuatnja dengan diikuti gerak badan kemuka.
34. Pemarang dikerdjakan dengan **commando-commando**: Houw bovenop. (Onderop, Rechts, Links, Hoogrechts, Laagrechts, Laaglinks (= EEN).

H a l m e n g e r d j a k a n :

Tadjamnja kelewang ditudjukan kearah pemarang dan lengan dibengkokkan, sebagai tersebut diatas; membuat „uitval” sambil memarang, dan sendjata lalu terus „ditarik” kembali, sehingga ia dapat „mengiris” badan musuh. Setelah itu, badan ditegakkan lagi dengan tjepat sedang sendjata kembali lagi kepada sikap „stelling”.

35. Penusuk itu dikerdjakan dengan **commando** :

H a l m e n g e r d j a k a n :

Sebagai jang telah diterangkan dalam pengadjaran: Uitval = EEN, dengan memakai sendjata (gambar 4b).

PELADJARAN KEDUA.

Penangkis (= afwering).

36. Penangkis itu dikerdjakan dengan **commando-commando**. Weert bovenop (Onderop, Rechts, Links, Hoogrechts, Hooglinks, Laagrechts, Laaglinks) = EEN. Menangkisnja penusuk dikerdjakan dengan **commando**: Weert met een slag = EEN (gambar 8).
37. Akan membuat „slag” itu maka pedang (kelewang) itu haruslah dengan sekunjung-kunjung dipertemukan dengan sendjata musuh, perlunja supaja sendjata musuh tadi keluar dari arahnja. Pekerdjaan ini dilakukan oleh tangan kanan dengan kuat, dan seberapa boleh djangan memakai kekuatan buku tangan.
38. Penangkis dikerdjakan dengan bahagian mata pedang jang dibawah (dengan tadjamnja menghadap ke-arah pemarang), dipertemukan dengan sendjata musuh, dan sendjata itu ditangkis setengah siku (= een halven rechten hoek), sehingga sendjata musuh djatuh mengenai stootplaat.
39. Apabila berhadapan dengan musuh jang bersendjata untuk menusuk (seperti: tumbak, rentjong d.s.b.) maka sendjata itu ditangkis dengan pedang (kelewang) sehingga sendjata musuh tadi keluar dari arahnja. Menangkisnja dengan kuat dan tjepat serta pendek.

PELADJARAN KETIGA.

Pemarang tipuan (= schijnhouw).

40. Schijnhouw itu gunanja untuk menipu kepada musuh, supaja ia menangkis serangan kita dengan sungguh-sungguh, sehingga banjak bahagian badannya jang mendjadi terbuka lantaran itu.
41. Schijnhouw ini dikerdjakan demikian: selagi membuat „uitval” lengan dibengkokkan dan tadjam klewang menudju kearah musuh, seakan-akan hendak memarang kepada musuh.
42. Apabila ada bahagian badan musuh, jang mendjadi terbuka lantaran tipuan kita itu, maka disitulah temponja kita membuat „uitval” untuk memarang atau menusuk.

PELADJARAN ANGGAR DENGAN KARABIJN DAN KLEWANG.

PELADJARAN PERTAMA.

43. Mengambil sikap.
C o m m a n d o : Bersi-ap (Geeft = A C H T).
H a l m e n g e r d j a k a n :
Mengambilnja sikap dengan pedang-marechaussee, sebagai tersebut dalam Reglement „Bersilat dengan klewang”. Karabijn bergantung pada pundak kiri dengan riemnja; tromp ada dimuka, tangan kiri memegang karabijn itu kira-kira dibelakang vizier.
44. Op de plaats rust.
C o m m a n d o : Beristira-hat (Op de plaats = R U S T) (gambar 15).
H a l m e n g e r d j a k a n :
Bersikap sebagai tidak bersendjata. Pedang (klewang) kebawah, sedang karabijn tinggal tetap pada tempatnja.
45. Mengambil sikap „stelling”.
C o m m a n d o : Stelling = E E N (gambar 16a dan 16b).
H a l m e n g e r d j a k a n :
Sebagai tersebut dalam Reglement Sabelschermen, akan tetapi sekarang dilakukan, sambil karabijn — (jang dipegang oleh tangan kiri sebagai dalam sikap „geeft acht”) — dipindah dengan loop keatas dan tangan kiri kurang lebih setinggi dada; siku kiri rapat dengan badan. Loop ada dimuka pinggir badan jang sebelah kiri. Karabijnriem terlepas dari badan (lihatlah gambar 16a dan 16b).
46. Kembali pada sikap „front”.
C o m m a n d o : Front = E E N.
H a l m e n g e r d j a k a n :
Lihatlah tentang hal ini dalam Reglement sabelschermen, tetapi sekarang dilakukan, sambil karabijn digantungkan lagi pada pundak

kiri. Dalam mengerdjakan hal ini, tangan kanan boleh memberi pertolongan (kelewang boleh dilepaskan sebentar). Sesudahnja, lalu bersikap.

47. Berlangkah kemuka dan kebelakang.
C o m m a n d o dan hal m e n g e r d j a k a n n j a, sebagai tidak memakai sendjata.
P e r i n g a t a n : Selama mengerdjakan commando ini, karabijn dan kelewang (pedang tinggal tetap dalam sikap „stelling”.
48. Melompat kemuka dan kebelakang.
C o m m a n d o dan hal m e n g e r d j a k a n n j a, sebagai tidak memakai sendjata. (Lihatlah peringatan pada No. 47).
49. Membuat „uitval”.
C o m m a n d o dan hal m e n g e r d j a k a n n j a, sebagai tersebut dalam Reglement Sabelschermen. Selama membuat „uitval” karabijn tinggal tetap dalam sikap „stelling”.

PELADJARAN KEDUA.

Pemarang dan penusuk.

50. C o m m a n d o dan hal m e n g e r d j a k a n n j a, sebagai tersebut dalam peladjaran pertama Bab ke-II dari Kelewang-schermen (penusuk liat gambar 4b).

PELADJARAN KETIGA.

Penangkis.


51. Penangkis ini dikerdjakan atas commando sebagai tersebut dalam peladjaran kedua Bab ke-II dari Kelewang-schermen (gambar 6 sampai 13).

F e r i n g a t a n : Karabijn itu tidak digunakan untuk menangkis. Karabijn dipegang sebagai dalam sikap „stelling” itu, dapat melindungi bahagian badan kita jang sebelah kiri.

di Dalam angkatan bersenjata kita akan ada seorang
perolongan (Pewang) dan (Pewang) untuk membantu
atau berkerja

Peraturan tentang dan sebagainya






Gambar 4b.



Gambar 4a.



Gambar 5.



Gambar 6.
Penangkis sebelah
atas



Gambar 7.
Penangkis sebelah
kawah



Gambar 8.
Penangkis kanan



Gambar 9.
Penangkis kiri



Gambar 10.
Penangkis atas
sebelah kanan



Gambar 11.
Penangkis atas
sebelah kiri



Gambar 12.
Penangkis kanan
sebelah bawah



Gambar 13.
Penangkis kiri
sebelah bawah




Gambar 14.



Gambar 15.

Gambar 16a.

Gambar 16b.



Gambar 17a.

Gambar 17b.



Gambar 17c.

ISI KITAB

	halaman
1. Nasihat bagi Polisi	3
2. Susunan kepangkatan Polisi	8
3. Hak dan kewajiban Polisi	9
4. Peraturan (instructie) Pegawai Polisi untuk menghantar orang hukuman	11
5. Kewajiban Polisi djika ada kebakaran	14
6. Aturan siasat bagi Polisi (Tuchtreglement) (Stbl. 1921 No. 616)	17
7. Peraturan dinas Polisi didjalan umum (straatreglement	20
8. Tjonto daftar pendjagaan (wachtrooster)	26
9. Dari hal persendjataan	27
a. bagian-bagian besar dan ketjil dari karabijn M '95.	
b. dari hal membuka dan memasang kembali.	
c. aturan susunan membuka dan memasang kembali karabijn M '95.	
d. dari hal pemeliharaan karabijn M '95.	
e. Bagian-bagian dari klewang polisi.	
10. Aturan menembak dengan karabijn M '95	30
11. Gymnastiek dengan karabijn	32
12. Bersilat dengan klewang polisi	34

VAN DORP — DJAKARTA